



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada sub-bab latar belakang masalah, penulis menjabarkan mengenai penyebab yang melatarbelakangi terjadinya masalah yang diteliti dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah tersebut serta teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Selanjutnya pada sub-bab identifikasi masalah, penulis menjabarkan masalah-masalah yang ditemukan dalam latar belakang masalah dalam bentuk pertanyaan. Masalah-masalah yang telah dijabarkan pada sub-bab identifikasi masalah akan difokuskan pada sub-bab batasan masalah.

Selain batasan masalah, terdapat juga batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan tenaga. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang berisi tentang ringkasan dari batasan masalah dan batasan penelitian dan merupakan inti masalah yang akan diteliti. Setelah itu penulis akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Pada tujuan penelitian, penulis akan mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dengan mengacu pada rumusan masalah.

#### A. Latar Belakang Masalah

Tema penelitian mengenai *tax avoidance* masih sangat relevan untuk diteliti dikarenakan dilansir dari laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar 68,7 triliun dan kerugian tersebut berasal dari tindakan *tax avoidance* dan sekitar 67,6 triliun atau sekitar 98% dari kerugian tersebut dilakukan oleh wajib pajak badan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





pandemi *Covid-19*. Menurut Barid & Wulandari, (2021) tindakan *tax avoidance* meningkat pada saat terjadinya pandemi *Covid-19* dikarenakan adanya insentif yang diberikan pemerintah. Terlebih lagi pada tahun 2020 perusahaan memiliki alasan yang kuat jika pajak yang dibayarkan cenderung lebih rendah dikarenakan sedang terjadi penurunan penjualan akibat dari pandemi *covid-19*. Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan mengalami penurunan penjualan dan kerugian akibat pandemi *covid-19*. Perusahaan dapat melakukan manajemen laba sehingga dapat memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan akan berusaha melaporkan pendapatan se-rendah mungkin sehingga pajak yang dibayarkan cenderung rendah dan dapat memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah seperti termasuk dalam kriteria wajib pajak yang dapat menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian pajak final tersebut akan ditanggung oleh pemerintah.

<https://mucglobal.com/id/news/2146/oecd-insiditif-pajak-berpotidsi-disalahgunakan>

Berikut merupakan salah satu peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Bagi wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun akan mendapatkan fasilitas untuk menggunakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan selama 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, CV dan firma, 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Tindakan penghindaran yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas tersebut adalah *profit shifting* atau pengalihan penghasilan. Upaya profit shifting dapat dilakukan

dengan mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan penghasilan ke perusahaan yang baru didirikan tersebut apabila peredaran bruto nya telah mendekati Rp. 4,800,000,000 atau jangka waktu penggunaan PP 23 Tahun 2018 akan segera berakhir. Dengan begitu, perusahaan tidak dikenakan tarif umum pajak penghasilan badan sebesar 25% pada tahun 2018 dan 2019, tarif 22% pada tahun 2020. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persoalan mengenai *tax avoidance* merupakan persoalan yang cukup rumit dan hingga saat ini Indonesia hanya memiliki regulasi SAAR atau biasa disebut dengan *specific anti-avoidance rule* yang tercermin dalam ketentuan pasal 18 UU PPh. Regulasi SAAR hanya berisi peraturan larangan terkait dengan kegiatan *transfer pricing*, *thin capitalization*, *controlled foreign companies*. Namun dalam praktiknya, tindakan *tax avoidance* semakin beragam dan sulit untuk dideteksi.

Berikut merupakan salah satu kasus *tax avoidance* yang memanfaatkan peraturan pemerintah yang dilakukan di Indonesia. Pada tahun 2016, PT RNI yang bergerak di bidang jasa kesehatan yang terafiliasi di Singapura melakukan tindakan *tax avoidance* dengan menggantungkan hidup perusahaan dari utang yang diberikan oleh afiliasi dari Singapura padahal PT. RNI terdaftar sebagai Perseroan Terbatas tetapi dilihat dari segi permodalannya PT RNI dibiayai oleh perusahaan di Singapura dalam bentuk hutang sehingga dalam laporan keuangan PT RNI tahun 2014 tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar sementara omset perusahaan hanya 2,178 miliar kemudian tercatat adanya kerugian sebesar Rp. 26,12 miliar. PT. RNI diduga sengaja menggunakan modal dalam bentuk hutang yang diberikan oleh afiliasi di Singapura dikarenakan beban bunga yang dibayarkan akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan dan pada tahun tersebut PT. RNI melaporkan omzet sebesar 2,178 miliar sehingga PT. RNI dapat memanfaatkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM dengan tarif 1%.





Dengan melihat permasalahan dan kasus-kasus *tax avoidance* yang masih banyak dilakukan di Indonesia, *tax avoidance* masih menjadi topik menarik untuk dibahas karena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semakin beragam dan sulit dideteksi ditambah pada tahun 2020 terjadi pandemi *covid-19* yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan insentif perpajakan yang tujuannya untuk membantu meringankan wajib pajak namun insentif tersebut juga dapat dijadikan sebagai celah yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki ketentuan anti-*tax avoidance* yang bersifat umum yang tidak dibatasi kepada subjek atau objek tertentu.

Alasan penulis memilih perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 dikarenakan dalam sektor barang konsumsi terdapat sub sektor makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat lalu terdapat sub sektor farmasi dimana kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2020 kebutuhan terkait obat-obatan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat sehingga walaupun sedang dilanda pandemi *covid-19* atau krisis ekonomi sekalipun masyarakat akan tetap membeli kebutuhan pokok tersebut. Oleh karena itu hampir setiap tahunnya perusahaan sektor barang konsumsi selalu memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Menurut Analisis NH Korindo Sekuritas Indonesia, perusahaan sektor barang konsumsi dapat bertahan dan tetap mampu menghasilkan laba bersih di kala Indonesia masih dilanda pandemi *covid-19* (<https://investasi.kontan.co.id/news/sektor-barang-konsumsi-jadi-jawara-sejak-awal-tahun-simak-rekomendasi-analisis-berikut-1>). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan sektor barang konsumsi tetap mampu menjalankan operasinya dengan baik sehingga laba yang diperoleh dan pajak yang dibayarkan seharusnya lebih besar dibandingkan sektor lainnya sehingga memungkinkan perusahaan sektor barang konsumsi melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan



memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *tax avoidance* dengan menganalisis beberapa faktor yang diduga mempengaruhi seperti ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *sales growth* dan intensitas aset tetap pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada Tahun 2018 – 2020.

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menentukan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka aktiva yang dimiliki semakin banyak dikarenakan perusahaan yang besar akan memiliki aktivitas operasi dan produksi yang semakin kompleks sehingga dibutuhkan aktiva yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan produksi. Perusahaan dengan kategori besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaannya karena mampu berkembang dan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan sebaik mungkin. Hal tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan dan pajak yang dibayarkan cenderung lebih besar dibandingkan perusahaan dengan kategori menengah dan kecil. Sehingga perusahaan dengan kategori besar lebih memiliki celah untuk melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Hasil penelitian menurut Ayu & Kartika, (2019) ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian menurut Tebiono, Juan Nathanael, Sukadana, (2019) ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dan menurut Suryani, (2021) ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan yang berbeda-beda sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan *tax avoidance*.



Menurut Hanafih, (2016), profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik dan manajemen perusahaan berhasil mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif menurut Prima Apriwenni et al., (2018).

Menurut Dewi Putriningsih et al., (2019) semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi juga laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan juga akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, semakin tinggi profitabilitas perusahaan sebenarnya dipengaruhi oleh perencanaan pajak perusahaan yang seringkali diiringi dengan kecenderungan aktivitas *tax avoidance*.

Hasil penelitian menurut Dewinta & Setiawan, (2016) dan Novriyanti et al., (2020) profitabilitas memiliki pengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian menurut Lukito & Sandra, (2021) dan Eneksi Dyah Puspita Sari & Shandy Marsono, (2020) profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil yang diperoleh penelitian terdahulu terdapat perbedaan sehingga penulis ingin melakukan penelitian lanjutan terhadap variabel tersebut.

*Leverage* merupakan salah satu kebijakan pendanaan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya. Menurut Gede & Sukartha, (2014) *leverage* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan membiayai aktivitas operasinya menggunakan hutang yang menyebabkan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan berakibat mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Munculnya beban bunga dapat diasumsikan sebagai bagian dari perencanaan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan menurut peraturan perpajakan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, bunga pinjaman merupakan biaya yang sifatnya *deductible expense* atau dapat mengurangi penghasilan kena pajak.



Hasil penelitian menurut menurut Eneksi Dyah Puspita Sari & Shandy Marsono, (2020) dan Mariadi, (2021) *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan, menurut Mariani, (2020) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan menurut Suryani, (2021) dan Vemberain & Triyani, (2021) *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil yang diperoleh penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil sehingga penulis ingin melakukan penelitian lanjutan terhadap variabel tersebut.

Menurut Dewinta & Setiawan, (2016) *sales growth* merupakan suatu indikator yang memiliki peranan penting karena dapat menggambarkan baik atau tidaknya tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Semakin tingginya pertumbuhan penjualan akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh dan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Oleh karena itu *sales growth* dijadikan sebagai tolak ukur tingkat penjualan di periode yang akan datang sehingga perusahaan dapat memperkirakan beban pajak yang dibayarkan pada periode tersebut. Jika dikaitkan dengan insentif perpajakan yaitu berupa penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% yang sudah diumumkan sejak 2019, *sales growth* dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan *tax avoidance* dengan memperkirakan apakah pada tahun tersebut harus melakukan manajemen laba sehingga laba perusahaan yang tinggi pada tahun tersebut digeser ke tahun berikutnya ketika penurunan tarif PPh Badan telah ditetapkan. Oleh karena itu, *sales growth* dapat memudahkan perusahaan untuk mencari cara meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian menurut Dewinta & Setiawan, (2016), dan Mariani, (2020) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian menurut Hapsari, (2020) *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil yang diperoleh penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil sehingga penulis ingin melakukan penelitian lanjutan terhadap variabel tersebut.



Intensitas aset tetap dapat dinyatakan dengan seberapa besar kepemilikan aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan karena dengan adanya kepemilikan aset tetap akan menimbulkan biaya depresiasi yang berkaitan dengan perpajakan karena dapat dijadikan sebagai *deductible expense* menurut Phandi & Tjun, (2021). Selain dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, biaya penyusutan aset tetap juga dapat menghasilkan perbedaan temporer akibat adanya perbedaan antara metode akuntansi dengan aturan perpajakan sehingga perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai celah untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Oleh karena itu, semakin besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya terhadap aset tetap maka akan semakin besar beban penyusutan sehingga cara tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu cara perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian menurut Mariadi, (2021), Purwanti & Sugiyarti, (2017) intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan sedangkan menurut Novriyanti et al., (2020) intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* dengan mengangkat judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Sales growth, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax avoidance Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”**



## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Apakah insentif perpajakan selama pandemi *covid-19* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *sales growth* dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, penulis memfokuskan pada beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki keterbatasan sehingga penulis menetapkan batasan-batasan pada penelitian yaitu:

1. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Data yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan per 31 Desember yang menggunakan mata uang rupiah
3. Data penelitian diambil dari periode 2018 - 2020

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian yang sudah dijabarkan oleh penulis maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu

“Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *sales growth* dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020?”

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis jabarkan, penulis menentukan tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*
5. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



## G. Manfaat Penelitian

Penulis berharap melalui hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat

bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

### 1. Bagi penulis

Penulis berharap dalam melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai teori dan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan serta sebagai salah satu syarat kelulusan di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

### 2. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Penulis berharap hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca dan atau peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik mengenai perpajakan khususnya praktik *tax avoidance*. Melalui hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* di Indonesia serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai *tax avoidance* dengan tambahan variabel-variabel lainnya.

### 3. Bagi pemerintah

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak pemerintah mengenai praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan khususnya sektor barang konsumsi di Indonesia sehingga pemerintah sebagai pihak regulator dapat mengkaji ulang mengenai peraturan perpajakan di Indonesia sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* yang lebih luas lagi di Indonesia.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.